



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ngidiho, 19 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ngidiho, 21 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **05 Januari 2015** di Desa Ngidiho Kecamatan Galela Barat



dengan wali nikah orang tua Penggugat II mewakilkan kepada Paman Penggugat II bernama **Xxxx**, sekaligus yang mengijabkannya, dan saksi nikah adalah bapak **Xxxx** dan **bapak Xxxx** serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan yang menikahkan adalah imam Masjid desa Ngidiho (bapak **Xxxx**), akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat I berstatus **Jejaka** dan Penggugat II berstatus **Perawan** dan antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ngidiho dan tinggal bersama di rumah dalam keadaan rukun dan harmonis;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **Xxxx**, Perempuan umur 5 tahun, dan anak tersebut ada pada asuhan Tergugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :

a) Penggugat meminta izin ke sofifi dan pergi sama omnya untuk panen cenkeh namun satu minggu kemudian Tergugat sms Penggugat yang intinya mencurigai Penggugat selingkuh dengan lelaki lain, lalu terjadi cekcok;

b) Bahwa saat Penggugat pulang dari sofifi Tergugat melapor Terguguat di bapak imam untuk Tergugat minta cerai lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dihadapan bapak Imam Desa Ngidiho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 22 Juli 2019 disebabkan karna rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi (karena Tergugat tetap mau menceraikan Penggugat) sehingga Penggugat pergi dari rumah orng tua Tergugat hingga sekang tidak kembali lagi;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orng tua Penggugat di desa Ngidiho dan Tergugat pun tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ngidiho;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Penggugat,**) dengan (**Tergugat**) yang dilaksanakan di Desa Ngidiho pada tanggal 5 Januari 2015;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat,**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan, Tergugat

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal tanggal 18 Agustus 2020. Sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membaca surat gugatannya dalam sidang tertutup untuk umum, dan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 13 April 2018, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 06 November 2017. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx bin xxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, dan saksi juga sepupu jauh dari Tergugat, karena keduanya sama-sama keluarga saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di rumah Bapak Imam Desa Ngidiho Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 05 Januari 2015, saksi saat itu juga bertindak sebagai saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat selain Bapak Xxxx(Ayah Tergugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali ketika ayah Penggugat diwakilkan kepada paman Penggugat bernama Xxxx sekaligus yang mengijabkan, sedangkan yang menikahkan ketika itu Bapak Imam Desa Ngidiho, bernama Bapak Lutfi Sidik, termasuk petugas PPN setempat, mas kawin ketika itu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat menikah status keduanya sama-sama masih berstatus perawan dan jejakan, keduanya menikah menurut agama Islam;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan sedarah atau semenda dan tidak memiliki larangan untuk menikah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak, bernama Xxxx, perempuan umur 5 tahun saat ini tinggal dengan orangtua Penggugat, sebelumnya memang pernah tinggal dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak Juni 2019 setelah ada kejadian Penggugat meminta ijin untuk ke Sofifi saat musim cengkeh dengan pamanya, Tergugat marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat marah lewat SMS mengatai Penggugat dengan kata-kata tidak pantas hingga mengatakan kata-kata cerai;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian itu, Tergugat dan Penggugat didamaikan/dimediati oleh Bapak Imam Ngidiho di tahun 2019 lalu, saat itu saksi juga hadir, saksi disitu liat sendiri SMS dan tahu permasalahan pokok yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun lalu karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat meskipun sama-sama di Desa Ngidiho;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, begitupula dengan Tergugat yang tidak menunjukkan itikad untuk kembali rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Xxxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di rumah Bapak tetapi saksi tidak hadir saat keduanya menikah, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan sedarah atau semenda dan tidak memiliki larangan untuk menikah;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak menikah hingga sekarang keduanya sama-sama tetap beragama Islam dan tidak pernah mengajukan cerai sebelumnya;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak, bernama Xxxx, perempuan umur 5 tahun saat ini tinggal dengan orangtua Penggugat, sebelumnya memang pernah tinggal dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2019 setelah ada kejadian Penggugat meminta ijin untuk ke Sofifi saat musim cengkeh dengan pamannya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setelah masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Bapak Imam Desa Ngidiho, tetapi saksi tidak hadir hanya dengar cerita dari Penggugat dan keluarga;
- Bahwa, setelah mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun lalu karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat meskipun sama-sama di Desa Ngidiho;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi saksi tidak pernah menasihati Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, **Xxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam., pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, kenal Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di pada tanggal 05 Januari 2007, saksi tidak hadir, tapi saksi tahu mereka sudah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam di rumah Bapak Imam Masid Desa Ngidiho, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa, saat menikah yang menjadi wali seharusnya saksi tetapi ketika itu saksi tidak bisa sehingga saksi minta untuk diwakilkan kepada adik saksi (Paman Penggugat) bernama Xxxx, yang menikahkan saat itu Bapak Imam Desa Ngidiho, saksi bernama Bapak Xxxx(ayah Tergugat) dan Bapak Xxxx, dengan mas kawin uang, saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, sejak menikah hingga sekarang keduanya sama-sama tetap beragama Islam dan tidak pernah mengajukan cerai sebelumnya;
- Bahwa, sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian keduanya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak bernama Xxxx, perempuan usia 5 tahun saat ini tinggal dengan saksi, sebelumnya kadang tinggal dengan Penggugat kadang dengan Tergugat;
- Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar ketika Penggugat meminta ijin ke sofifi saat musim cengek, Penggugat menunggu Tergugat tetapi Tergugat tidak mau datang, tetapi Tergugat mengirim SMS mengatakan Penggugat perempuan *lonte*, saksi liat sendiri SMS tersebut;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi di rumah Bapak Imam Desa Ngidiho di tahun 2019 lalu, Tergugat tetap mau bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Ngidiho, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Ngidiho;
- Bahwa, sejak pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi, sedangkan Tergugat sejak pisah tempat tinggal juga tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa, saksi juga tahu bahwa telah dilakukan mediasi oleh Bapak Imam tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya adalah isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pemeriksaan Itsbat nikah dalam penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan satu kesatuan dalam keputusan perceraian. Dengan demikian, pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2020 di Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dengan wali nikah orang tua Penggugat II mewakili kepada Paman Penggugat II bernama **Xxxx**, sekaligus yang mengijabkannya, dan saksi nikah adalah bapak **Xxxx** dan **bapak Xxxx** serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang menikahkan adalah imam Masjid desa Ngidiho (bapak **Xxxx**), namun hingga saat ini belum tercatatkan;

Bahwa, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak Juni 2019, rumah tangga keduanya sudah tidak

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena setelah Penggugat pergi ke Sofifi dengan paman Penggugat untuk panen cengkeh, Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat kemudian meminta cerai di hadapan Bapak Imam Desa Ngidiho, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sejak perpisah tersebut Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo Pasal 285 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup di persidangan ;

Menimbang, mengenai alasan perceraian Penggugat mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan identitas resmi dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, akta autentik tersebut didalamnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai istri dan kepala keluarga, dan Xxxx adalah anak, terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya semuanya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah, saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui sendiri pernikahan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2015 dengan wali nikah ketika itu diwakilkan kepada paman Penggugat bernama Xxxx, dengan mas kawin uang, dengan saksi nikah M. Ragik Tuan (saksi I) dan Xxxx(ayah Tergugat) pelaksanaan perkawinan di rumah Bapak Imam Desa Ngidiho di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, dengan pula dihadiri petugas PPN Bapak Imam itu sendiri.

Bahwa, ketiga saksi Penggugat sama-sama menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut saksi I dan saksi III sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain saat Penggugat pergi ke Sofifi saat musim cengkeh. Setelah kejadian itu, berdasarkan keterangan saksi I, Tergugat kemudian mengatai Penggugat dengan kata-kata tidak pantas, hingga akhirnya menurut keterangan para saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan/dimediasi oleh Bapak Imam Desa Ngidih di tahun 2019 lalu. Akan tetapi menurut keterangan saksi I yang hadir saat mediasi, begitupula dari yang diketahui oleh saksi III, Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga saat ini, telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan para saksi, akan tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi I dan saksi II Penggugat sepanjang mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, maka keterangan saksi I dan saksi II mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Penggugat dan Tergugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan pisah tempat tinggal antara Penggugat sejak tahun 2019, serta keterangan saksi I dan Saksi III yang tahu persoalan pokok yang mengakibatkan ketidakharmonisan tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran yang telah didamaikan pun tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan ketiga Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **05 Januari 2015** di rumah Bapak Imam Desa Ngidiho di Desa Ngidiho Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, dengan wali

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah orangtua Penggugat II mewakili kepada Paman Penggugat II bernama **Xxxx**, sekaligus yang mengijabkannya, dan saksi nikah adalah bapak **Xxxx(Ayah Tergugat)** dan bapak **Xxxx** (Saksi I), dengan mahar berupa uang dan yang menikahkan adalah imam Masjid desa Ngidiho bernama Bapak **Xxxx**), akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, sejak menikah hingga sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah mengajukan cerai sebelumnya;
- Bahwa, selama menikah keduanya telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Xxxx**, perempuan umur 5 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain saat Penggugat pergi ke Sofifi saat musim cengkeh;
- Bahwa, setelah kejadian itu telah dilakukan upaya mediasi oleh Bapak Imam Desa Ngidiho di Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil rukun karena Tergugat meminta cerai;
- Bahwa, setelah proses mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, telah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga, pihak ketiga (Bapak Imam Desa Ngidiho) maupun para saksi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat suda tinggal sanggup untuk rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 39 sampai

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan 3 (ketiga) orang saksi Penggugat. Hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut (*Istidlhar*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 398 yang berbunyi:

398 : فإذا استشهد لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية (بغية المسترشدين)
Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2015 di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara berlaku khusus dalam isbat cerai talak perkara ini dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama dan kepentingan-kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Juni 2019 tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga saat ini. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga dan tetangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karenanya unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohman sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذى ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2015 di Desa Ngidigo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh **Riana Ekawati, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Moh Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Riana Ekawati, SH. MH.

Hakim Anggota

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan No 93/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)